

**PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG**  
**(Study pada PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) Jakarta )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Persyaratan*  
*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIZKA ANALIA  
04 140 153



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2010**

No. Reg. 2993/PK II/01/10

## PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG

Study pada PT. BANK EKSPOR INDONESIA (Persero) Jakarta

(Rizka Analia, 04140153, Fakultas Hukum UNAND, 63 hlm, 2009)

### ABSTRAK

Pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan akses, hal ini disebabkan adanya ketentuan syarat *fixed assets* yang harus disertakan sebagai agunan dalam permohonan kredit. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, pengusaha kecil yang bergerak di bidang pertanian yang menghasilkan barang-barang atau komoditi dapat memiliki akses untuk mendapatkan kredit dengan jaminan Resi Gudang dengan menggunakan komoditi tersebut sebagai jaminan. Penelitian ini antara lain meninjau tentang benda apa saja yang dijadikan jaminan kredit dengan jaminan Resi Gudang pada PT. BANK EKSPOR INDONESIA (Persero) Jakarta dan prosedur dalam pemberian kreditnya, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak pada kredit dengan jaminan Resi Gudang ini, serta proses pembayaran kredit dengan jaminan Resi Gudang ini dan upaya yang dilakukan oleh bank jika debitur wanprestasi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang merupakan metode pendekatan masalah dengan menekankan pada norma hukum yang ada dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan. Dari hasil penelitian benda atau komoditi dalam Resi Gudang yang digunakan jaminan kredit Resi Gudang pada PT. BANK EKSPOR INDONESIA (Persero) Jakarta antara lain berupa kayu, kopi, dan kacang mete, prosedur dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang ini adalah dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan, Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor, Perjanjian Jaminan Fidusia Persediaan Barang, serta Perjanjian Manajemen Agunan. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini pada umumnya sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian, namun terkadang ada masalah keterlambatan pembayaran angsuran dari pihak debitur yang sejauh ini masih bisa diatasi oleh bank, mengenai pembayaran kredit dengan jaminan Resi Gudang ini hampir sama dengan kredit pada umumnya, yaitu pada waktu jatuh tempo yang pada kredit ini maksimal 1 (satu) tahun atau bisa diperpanjang sesuai dengan tata cara yang disetujui kreditur dan debitur dan hal ini diatur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor. Upaya yang dilakukan pihak bank jika debitur wanprestasi atau jika ada kendala yang dialami oleh pihak bank diatur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja yang mana antara lain bank bisa melakukan restrukturisasi atas pemberian kredit tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan dapat tercipta apabila aparat penegak hukum dan instrumen hukum berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan kemakmuran dapat tercipta apabila stabilitas perekonomian telah terjaga. Hal ini diindikasikan dapat ditekannya laju inflasi, meningkatnya pendapatan devisa negara terutama dalam sektor non-migas serta berkurangnya tingkat pengangguran.

Sektor perbankan memegang peranan penting dalam usaha peningkatan perekonomian nasional. Bank merupakan perantara antara masyarakat yang kelebihan dana (surplus) dengan masyarakat yang kekurangan dana (deficit). Sesuai dengan pengertian bank berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

Pembiayaan sektor agrobisnis, khususnya pertanian, di banyak negara berkembang merupakan program yang muskil. Kegiatan sektor ini, selain dipersepsikan sebagai sektor yang menjanjikan marjin laba yang rendah, juga beresiko tinggi antara lain dari siklus musim, skala ekonomis yang tak memadai, kualitas produk yang tak memenuhi standar, dan fluktuasi harga yang tajam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutarnan, " *Sistem Resi Gudang Versus Perberasan Nasional*, " <http://www.unpas.ac.id/pemb/homemodles.Php?name=news&file=articles&sid=3>

Dari segi kelayakan usaha, dapat dimengerti mengapa perbankan tidak banyak tertarik mengucurkan dana ke sektor ini, walaupun ada pengecualian pada produk agro yang berorientasi ekspor yang dikarenakan adanya unsur penghasilan devisa sebagai jaminan pengembalian kredit.

Dalam rangka memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada para petani dan sektor usaha kecil menengah di Indonesia, penerapan dan pengembangan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berwawasan kekeluargaan dan sesuai dengan dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu alternative yang sedang dirintis eksistensinya saat ini.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang merupakan salah satu upaya untuk lebih menggerakkan perekonomian nasional, dan mendorong pertumbuhan pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani serta memperkuat peranan komoditas nasional.<sup>3</sup> Di lain pihak hal tersebut juga merupakan bagian dari Program Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 yang diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk usaha nyata Pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi berbasis kerakyatan dan pertanian.

Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang merupakan terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia seperti gadai dan

---

<sup>2</sup> "Pemerintah sediakan Rp 82 Milyar Untuk Resi Gudang," (<http://www.Tempointeraktif.Com/hg/ekbis/2007/01/01/brk,20070101-930377.Id.html>)

<sup>3</sup> "Menanti Perdagangan Resi Gudang," <http://www.Hukumonline.Com/detail.Asp?id=15546&cl=Berita>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. a. Barang atau komoditas yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam kredit dengan jaminan Resi Gudang adalah antara lain berupa kopi, kayu dan kacang mete.  
  
b. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilakukan oleh Bank Ekspor Indonesia antara lain :
  - i. Pengajuan SPPPK kepada divisi hukum
  - ii. Tahap negosiasi antara Bank Ekspor Indonesia dan debitur
  - iii. Pembuatan draft perjanjian dan penandatanganan oleh para pihak
2. a. Hak dan kewajiban Pihak Pertama sebagai pemberi kredit antara lain menetapkan harga persediaan barang yang dimasukkan ke dalam gudang, menerbitkan instruksi pengeluaran persediaan barang, menolak permohonan pengeluaran persediaan barang. Hak dan kewajiban Pihak Kedua sebagai penerima kredit antara lain memberikan informasi mengenai kondisi persediaan barang di dalam gudang, melakukan kontrol atau inspeksi secara langsung ke gudang, menjaga kondisi dan melakukan perbaikan atas cacat struktural yang terlihat pada gudang. Hak dan kewajiban Pihak Ketiga sebagai pengelola gudang antara lain melakukan jasa manajemen agunan dan kegiatan pergudangan sesuai dengan SOP, menolak pemasukan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
"Buku Informasi Sistem Resi Gudang Untuk Mengatasi Resiko dan Mempermudah Akses Pembiayaan" Jakarta : Pichar Utama, 2006
- Frieda Husni Hasbullah ( a ), *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-hak Yang Memberikan Kenikmatan* (Jakarta: Ind-HillCo, 2002)
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Mahadi, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional* ( Binacipta: 1983 )
- Malayu S. P. Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty : Yogyakarta, 1980

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang